



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681539-681540

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/378 -PAUD NI/Dikbud/2016

TENTANG

Pemberian Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan dilaksanakan pendidikan melalui tiga jalur yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal

b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (komunitas tertentu) sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut.

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Bahwa sesuai dengan Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM maka persyaratan administrasi minimal yang perlu dipenuhi salah satunya adalah izin operasional dari instansi yang berwenang
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara nomor 1655);
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelelyarhan Pendidikan

Menetapkan :

Kesatu : Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut mulai berlaku tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2021 untuk selanjutnya dapat diperpanjang
Memberikan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga. : PKBM " PUNCANG HIJAU "
Nama Pengelola : Mega Nisfa Makroja, SIP
Tahun Berdiri : 2012
Alamat : Jl. Pariwisata No.17 Sañdik Kec. Batulayar

Ketiga :

Pemegang Izin berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program dan wajib menyampaikan laporan program - program yang ada di PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan awal dan akhir kegiatan yang ada di PKBM
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program - Program dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat

Keempat :

Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016



H. H. HAM, SPd, MPd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196512311988031240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Meneng Gerung
2. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
3. Kepala UPTD Dikbud kecamatan Batulayar